

DEKONSTRUKSI WAKAF MASJID MELALUI MODEL POAC UNTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT BERBASIS PRODUKTIVITAS

Arum Fitri Lestari¹, Betty Eliya Rokhmah², A. Rio Makkulau Wahyu³

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta ^{1,2}

Institut Agama Islam Negeri Parepare³

e-mail: *¹arum.fitri.lestari@gmail.com, ²bettyeliya.rokhmah@staff.uinsaid.ac.id,
³a.riomakkulau@iainpare.ac.id

ABSTRACT

Most mosque waqf in Indonesia is utilized for worship purposes, such as the construction of mosques and prayer rooms. However, its role in community economic empowerment remains limited. This study aims to develop a productive waqf management model based on the POAC framework (Planning, Organizing, Actuating, Controlling) as an effort to reconstruct the traditional functions of mosque waqf. The research adopts a case study approach at Masjid Ali-Imron in Kartasura, using descriptive qualitative methods. Data were collected through interviews, observations, and literature reviews. The findings indicate that the POAC approach is effective in designing strategies for utilizing waqf assets, such as building kiosks and providing skills training, to improve community welfare. Implementing this model requires collaboration with Sharia institutions and support from a professional and accountable management system. This study provides practical contributions to waqf managers in enhancing the economic sustainability of the Muslim community through the optimization of productive waqf.

Keywords: *Mosque waqf, POAC, Economic empowerment, Productive waqf, Waqf management*

ABSTRAK

Sebagian besar wakaf masjid di Indonesia dimanfaatkan untuk keperluan ibadah, seperti pembangunan masjid dan mushala, namun perannya dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model pengelolaan wakaf produktif berbasis POAC (*Planning, Organizing, Actuating, Controlling*) sebagai upaya mendekonstruksi fungsi tradisional wakaf masjid. Penelitian ini mengambil studi kasus di Masjid Ali-Imron, Kartasura, dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, serta *literature review*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan POAC efektif dalam merancang strategi pemanfaatan aset wakaf, seperti pembangunan kios dan pelatihan keterampilan, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Implementasi model ini memerlukan kolaborasi dengan lembaga syariah dan dukungan sistem pengelolaan yang profesional serta akuntabel. Penelitian ini memberikan kontribusi praktis bagi pengelola wakaf dalam meningkatkan keberlanjutan ekonomi umat melalui optimalisasi wakaf produktif.

Kata Kunci: Wakaf masjid, POAC, Pemberdayaan ekonomi, Wakaf produktif, Manajemen wakaf

PENDAHULUAN

Wakaf telah menjadi bagian integral dari peradaban Islam dalam pembangunan ekonomi sejak masa Rasulullah SAW (Rahmah, 2021). Mayoritas wakaf di Indonesia berfokus pada masjid atau kepentingan ibadah (Birahmat, MIS & Farlina, 2020). Menurut data dari Sistem Informasi Wakaf Kementerian Agama (SIWAK Kemenag), sebanyak 72% tanah wakaf di Indonesia digunakan untuk masjid dan mushala. Selain itu, 14% dialokasikan untuk sekolah dan pesantren, 4% dimanfaatkan sebagai lahan pemakaman, dan 8% sisanya digunakan untuk berbagai aktivitas sosial lainnya (Paksi, 2021). Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan wakaf di Indonesia masih terbatas dalam memberikan dampak langsung terhadap ekonomi masyarakat. Hanya alokasi untuk sekolah dan pesantren yang memiliki potensi untuk memberikan dampak jangka panjang. Sementara itu, masjid dan mushala, yang tidak berfungsi sebagai pusat kegiatan masyarakat, pada akhirnya hanya berperan sebagai tempat ibadah. Meskipun wakaf masjid telah memberikan kontribusi penting dalam menyediakan fasilitas ibadah, peranannya yang masih terfokus pada kegiatan ritual menyebabkan kurangnya pemanfaatan dalam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitarnya (Rasyidi et al., 2024).

Dalam konteks ini, dekonstruksi fungsi wakaf masjid menjadi suatu keharusan. Wakaf masjid seharusnya dapat berkembang menjadi instrumen yang mendukung pemberdayaan ekonomi dan sosial, tidak hanya terbatas pada fasilitas ibadah (Hasyim et al., 2023). Potensi besar untuk mengembangkan wakaf produktif dapat berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial (Mukhlis, 2020). Karena itu penelitian ini memusatkan perhatian pada pengembangan model pengelolaan wakaf masjid yang produktif, yang dapat memberdayakan ekonomi umat dengan memanfaatkan aset wakaf untuk berbagai sektor ekonomi produktif.

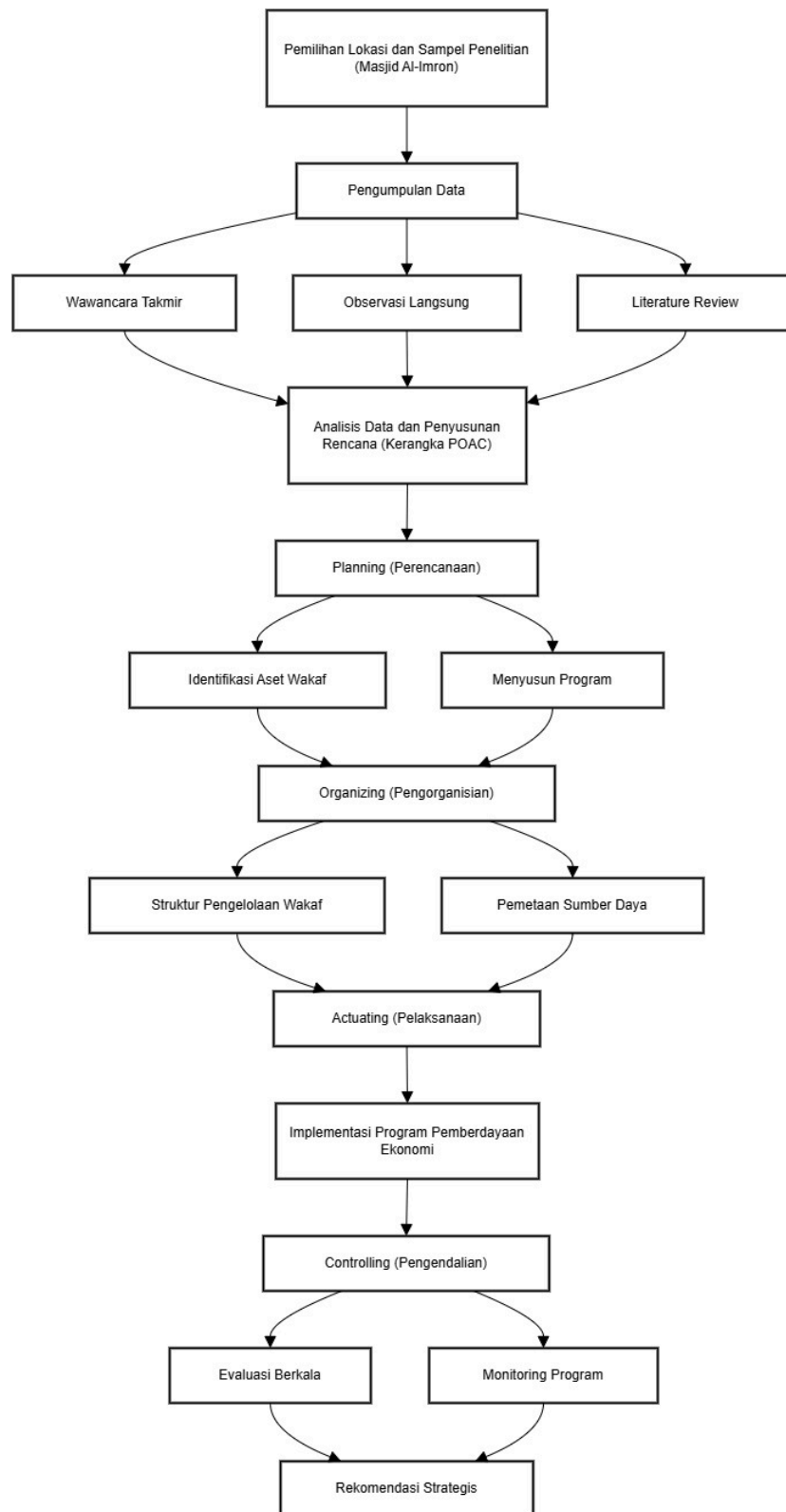
Penelitian ini mengambil sampel di Masjid Ali-Imron Desa Pucangan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. Hal ini dikarenakan masjidnya masih berfungsi sebatas tempat kajian, salat jamaah, dan salat Jumat, dan masih sebatas kegiatan ibadah lainnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan takmir masjid tersebut menyebutkan bahwa wakaf masjid ini belum diberdayakan secara produktif. Urgensi penelitian ini juga didukung oleh hasil penelitian Ilyas (2017) yang menekankan pentingnya profesionalisme dalam manajemen pengelolaan wakaf, serta Sundari (2023) yang memberikan kerangka kerja

dalam mengoptimalkan aset wakaf untuk pemberdayaan ekonomi. Selain itu, belum ada peneliti yang secara khusus mengkaji potensi pengembangan masjid sebagai pusat pemberdayaan ekonomi. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki tujuan untuk menggali potensi dengan mengembangkan model pengelolaan berbasis POAC (*Planning, Organizing, Actuating and Controlling*) agar lebih inovatif dan produktif. Harapannya dapat memberikan saran yang praktis dan aplikatif seiring dengan perkembangan zaman.

METODE PENELITIAN

Studi ini mengadopsi pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik *sampling purposive* untuk menggali potensi pengelolaan wakaf Masjid Ali-Imron Desa Pucangan, Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo. Pendekatan ini relevan karena, menurut Bogdan & Biklen (2007) penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena dalam konteks yang alami melalui perspektif partisipan. Teknik *sampling purposive* dipilih karena, sebagaimana dijelaskan oleh Patton (2002) metode ini memungkinkan peneliti untuk memilih informan yang dianggap paling mampu memberikan informasi mendalam terkait fokus penelitian, yaitu potensi dan pengelolaan wakaf di masjid tersebut. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan takmir masjid untuk memahami kondisi aset wakaf, observasi langsung terhadap pemanfaatan fasilitas dan kegiatan masjid, serta *literature review* untuk mendapatkan perspektif teoritis yang relevan. Kerangka POAC (*Planning, Organizing, Actuating, Controlling*) digunakan untuk menganalisis data dan merancang strategi optimalisasi wakaf produktif. Tahapan penelitian meliputi identifikasi potensi aset wakaf (*planning*), penyusunan struktur pengelolaan (*organizing*), implementasi program pemberdayaan ekonomi (*actuating*), serta evaluasi dan monitoring secara berkala (*controlling*). Pendekatan ini dirancang untuk menghasilkan rekomendasi strategis yang aplikatif dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar masjid. Berikut disajikan alur penelitian yang dirancang untuk memberikan rancangan yang jelas dalam menggali potensi pengelolaan wakaf Masjid Ali-Imron.

Gambar 1. Diagram alur penelitian



Sumber: Data diolah peneliti, (2024)

PEMBAHASAN

Urgensi Optimalisasi Wakaf Masjid dalam Perspektif Ekonomi Produktif

Masjid Ali-Imron di Kartasura merupakan salah satu contoh masjid dengan aset wakaf yang belum dioptimalkan. Hasil wawancara dengan takmir menunjukkan bahwa aset wakaf, seperti lahan kosong di sekitar masjid hanya digunakan untuk aktivitas rutin keagamaan seperti salat berjamaah, kajian agama, dan salat Jumat. Belum ada pemanfaatan yang signifikan untuk mendukung kegiatan produktif atau pemberdayaan ekonomi umat. Situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi aset wakaf dan implementasi pengelolaannya yang strategis.

Masjid memiliki posisi strategis sebagai pusat komunitas, yang tidak hanya dapat menjalankan fungsi spiritual tetapi juga memainkan roda ekonomi masyarakat sekitarnya. Mahmud (2023) menekankan bahwa pengelolaan wakaf secara produktif dapat mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dengan kebutuhan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, optimalisasi aset wakaf masjid menjadi urgensi yang tidak hanya bersifat lokal tetapi juga berimplikasi luas pada pembangunan sosial di Indonesia.

Dekonstruksi Fungsi Tradisional Wakaf Masjid

Dekonstruksi fungsi wakaf masjid diperlukan untuk menggeser paradigma tradisional dari sekadar tempat ibadah menjadi pusat pemberdayaan ekonomi. Proses ini melibatkan transformasi aset wakaf menjadi sumber daya produktif yang dapat berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat (Febrianty, 2024). Langkah strategis yang dapat diambil mencakup pemanfaatan aset fisik masjid, seperti pembangunan kios, penyediaan fasilitas pelatihan keterampilan, atau investasi dalam sektor ekonomi kreatif (Syahroni & Pujiyanto, 2024).

Beberapa masjid di Indonesia telah berhasil menerapkan konsep dekonstruksi fungsi wakaf dengan hasil yang mengesankan. Masjid Jogokariyan di Yogyakarta menjadi contoh pionir dalam pengembangan fungsi ekonomi masjid. Melalui program pemberdayaan ekonomi jamaahnya, masjid ini telah berhasil menciptakan ekosistem ekonomi yang mandiri (Wahyuni, 2023). Program-program seperti Baitul Maal, pengembangan usaha kuliner halal dan pembinaan wirausaha muda telah berkontribusi signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

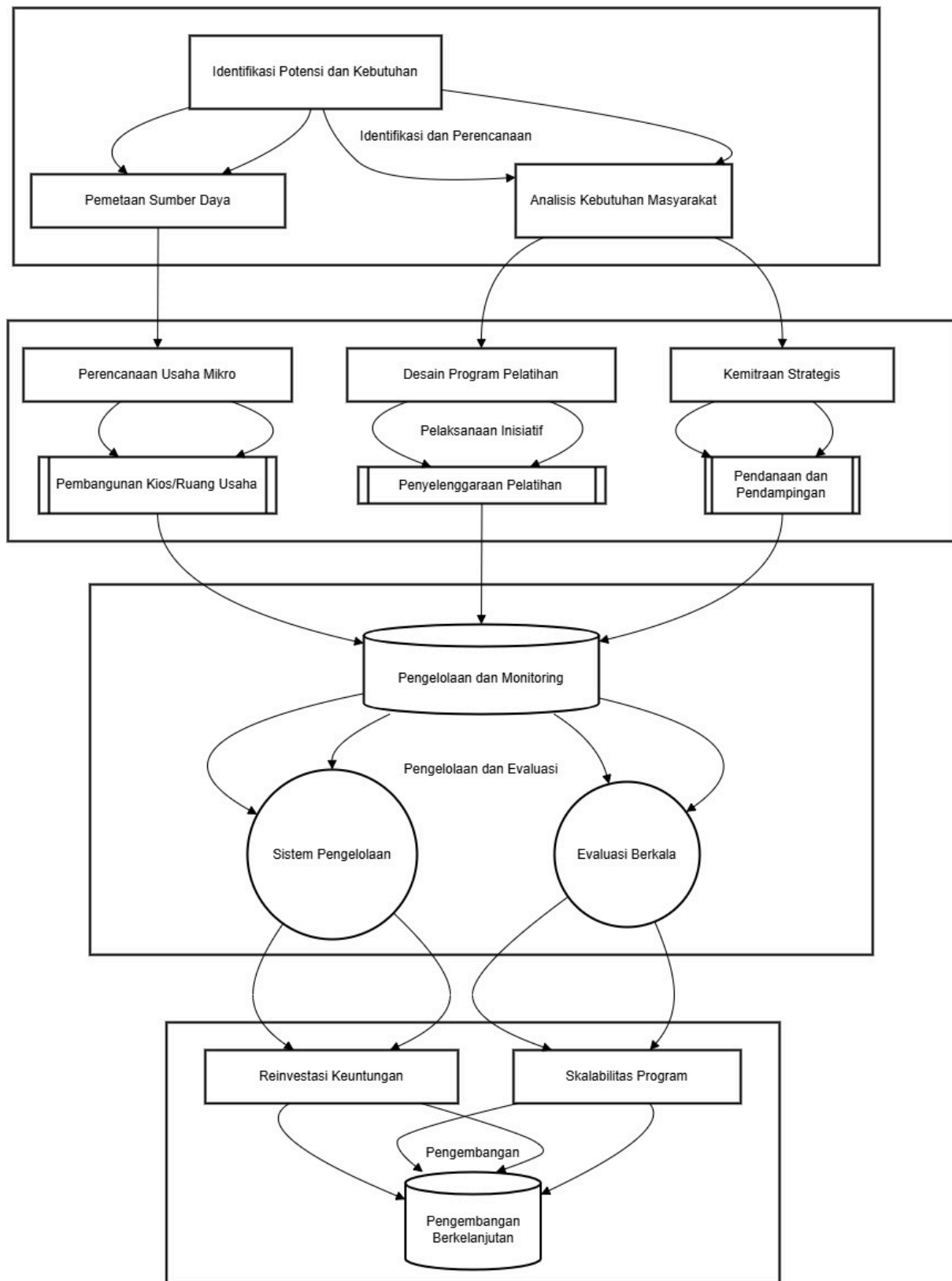
Contoh lainnya adalah Masjid Al-Akbar Surabaya menunjukkan keberhasilan dalam merevitalisasi peran masjid sebagai pusat pemberdayaan ekonomi umat (Arifin & Sahoria, 2024). Melalui program pemberdayaan berbasis zakat produktif yang dikelola oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ), masjid ini menyediakan modal usaha, pelatihan keterampilan, dan pendampingan bagi masyarakat yang membutuhkan. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kemampuan ekonomi penerima manfaat tetapi juga memperkuat nilai religius mereka. Dengan demikian, Masjid Al-Akbar tidak hanya dimakmurkan oleh masyarakat tetapi juga memakmurkan masyarakat, menciptakan simbiosis mutualisme yang harmonis.

Dalam konteks Masjid Ali-Imron, pendekatan ini dapat dimulai Dengan memanfaatkan area kosong di sekitar masjid untuk membangun kios atau ruang usaha mikro yang dapat disewakan. Selain itu, masjid juga dapat menyediakan program pelatihan keterampilan berbasis kebutuhan masyarakat, seperti pelatihan digital marketing, tata boga, atau kerajinan tangan. Kolaborasi dengan lembaga keuangan syariah atau perusahaan sosial juga menjadi langkah strategis untuk mendukung keberlanjutan inisiatif ini. Dekonstruksi fungsi ini tidak hanya membutuhkan inovasi, tetapi juga sistem pengelolaan yang terencana, terukur, dan berkelanjutan. Berikut disajikan alur dari uraian di atas.

Pendekatan Model POAC pada Masjid Ali-Imron

Pendekatan berbasis model POAC (*Planning, Organizing, Actuating, Controlling*) menawarkan kerangka kerja sistematis yang dapat diadaptasi dalam optimalisasi pemanfaatan wakaf masjid. Tahap pertama, yaitu perencanaan dimulai dengan analisis menyeluruh terhadap potensi aset wakaf yang ada. Dalam hal ini, lahan kosong di area masjid Ali-Imron diidentifikasi sebagai aset yang dapat dimanfaatkan untuk mendirikan kios atau ruang usaha mikro. Pemilihan kios sebagai bentuk pemanfaatan wakaf ini didasarkan pada potensi untuk memberdayakan ekonomi masyarakat sekitar, sekaligus memastikan keberlanjutan pengelolaan masjid. Kios-kios tersebut dapat menjadi sarana bagi masyarakat, khususnya yang tergolong mustahik zakat, untuk mengembangkan usaha mikro dan mencapai kemandirian ekonomi.

Gambar 2. Alur Pengelolaan Program



Sumer: Data diolah peneliti (2024)

Contoh keberhasilan inisiatif serupa dapat dilihat pada Masjid Raya Al-Isra yang terletak di Tanjung Duren, Jakarta Barat, menyediakan delapan kios tetap di area masjid (Syukur, 2023). Kios-kios ini diberdayakan untuk mendukung perekonomian masyarakat sekitar, terutama mereka yang berhak menerima zakat. Dalam hal ini, Masjid Al-Isra tidak hanya menyediakan tempat berdagang, tetapi juga memberikan pembinaan dan modal usaha kepada para jemaah. Kerja sama dengan Yayasan Baitul Maal BRI (YBM BRI) dan pemerintah setempat, seperti Kecamatan Grogol Petamburan dan Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, serta Perdagangan (Sudin KUKMP), memungkinkan para jemaah untuk menerima pembinaan dan evaluasi usaha secara rutin. Ini menciptakan ekosistem yang mendukung keberhasilan usaha mikro, sekaligus meningkatkan kemandirian ekonomi para mustahik, sehingga mereka dapat bertransformasi menjadi muzaki (pemberi zakat) di masa depan. Adapun para pedagang kios dikenakan infak untuk biaya operasional seperti listrik, kebersihan, dan air, yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Masjid (BUMM). Sistem pembinaan dan pengawasan yang terintegrasi ini menjadi model yang dapat diadaptasi oleh masjid lain dalam memanfaatkan aset wakaf untuk kesejahteraan umat. Melalui penerapan pendekatan yang serupa, masjid Ali-Imron dapat mengadaptasi hal tersebut dan mengoptimalkan potensi aset wakaf untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, tanpa mengesampingkan fungsi spiritualnya.

Tahap kedua yaitu pengorganisasian (*organizing*), memerlukan pembentukan struktur manajemen wakaf yang tidak hanya profesional, tetapi juga transparan dan akuntabel. Meskipun melibatkan takmir masjid, tokoh masyarakat, dan konsultan ekonomi syariah, pembentukan tim manajemen harus melalui proses seleksi yang ketat agar benar-benar dapat menjalankan tugasnya dengan efektif. Sebagai contoh, pemilihan konsultan ekonomi syariah harus mempertimbangkan pengalaman dan rekam jejak dalam pengelolaan wakaf, serta kemampuan mereka dalam merancang model bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan kebutuhan lokal. Pembagian tugas yang jelas dan rinci menjadi sangat krusial untuk memastikan kelancaran operasional, mulai dari pengelolaan aset hingga evaluasi dampak ekonomi.

Namun, tantangannya terletak pada seberapa efektif pembagian tugas ini dapat dijalankan, mengingat adanya potensi tumpang tindih tanggung jawab antara pihak internal masjid dan pihak eksternal yang terlibat. Selain itu, pelatihan bagi pengelola,

meskipun penting, harus disesuaikan dengan kebutuhan konkret di lapangan. Tidak cukup hanya memberikan pelatihan teori, tetapi juga harus ada pelatihan praktis yang dapat mengasah keterampilan manajerial dan pengelolaan aset wakaf secara langsung. Tanpa pelatihan yang mendalam dan berkelanjutan, kapasitas pengelola akan terbatas dan kesuksesan program ini menjadi sulit tercapai. Oleh karena itu, pengorganisasian dalam tahap ini tidak hanya soal pembentukan struktur, tetapi juga bagaimana memastikan bahwa struktur tersebut dapat berfungsi secara optimal dan memberikan manfaat jangka panjang.

Tahap pelaksanaan (*actuating*) merupakan tahap yang krusial dalam mengubah rencana menjadi aksi nyata. Meskipun pembangunan kios yang hasil sewanya dapat digunakan untuk mendukung program sosial seperti pendidikan gratis atau layanan kesehatan bagi masyarakat sekitar terdengar menjanjikan, implementasi program ini memerlukan perencanaan yang lebih rinci dan pengawasan yang ketat. Selain itu, pembangunan kios sebaiknya mengadopsi prinsip *green economy*, dengan mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan sekitar. Misalnya, material yang digunakan dapat berasal dari bahan ramah lingkungan, dan kios dapat dirancang untuk mendukung efisiensi energi, seperti penggunaan panel surya atau sistem ventilasi alami.

Penggunaan pendapatan dari sewa kios untuk mendanai program sosial harus dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan sistem pelaporan yang jelas agar masyarakat dan pihak-pihak terkait dapat memantau aliran dana tersebut. Tidak hanya itu, aspek keberlanjutan harus mencakup dimensi sosial dan ekonomi, sehingga dampaknya dapat dirasakan dalam jangka panjang tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan. Selanjutnya, penyelenggaraan pelatihan keterampilan yang difokuskan pada pemberdayaan pemuda dan ibu rumah tangga adalah langkah positif. Namun, pelatihan ini juga dapat diarahkan pada keterampilan yang mendukung ekonomi hijau, seperti kerajinan dari bahan daur ulang, pengelolaan limbah organik menjadi pupuk, atau budidaya pertanian perkotaan (*urban farming*). Hal ini membutuhkan analisis kebutuhan yang komprehensif untuk memastikan bahwa pelatihan tersebut tidak hanya relevan dengan pasar kerja, tetapi juga mendukung transformasi ke arah keberlanjutan lingkungan dan pembangunan rendah karbon. Mengandalkan mitra lokal untuk pendanaan dan bimbingan teknis tetap menjadi strategi yang baik, tetapi penting untuk memastikan bahwa mitra yang dipilih juga memiliki komitmen terhadap prinsip *green economy*.

Dengan demikian, kemitraan ini tidak hanya mendukung tujuan pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan, tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap pelestarian lingkungan. Evaluasi dan pengawasan program pelatihan juga harus mencakup penilaian terhadap dampak lingkungan, sehingga dapat dilakukan penyesuaian berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan lingkungan yang ada. Tanpa pengawasan yang cermat dan integrasi prinsip ekonomi hijau, program ini mungkin hanya memberikan manfaat sementara, tanpa menciptakan perubahan signifikan yang berkelanjutan.

Tahap terakhir, yaitu pengendalian (controlling), memiliki peran krusial untuk memastikan bahwa program dilaksanakan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditentukan. Namun, pengukuran keberhasilan tidak dapat hanya dilihat dari peningkatan pendapatan masjid atau dampak ekonomi secara kuantitatif, melainkan juga harus mempertimbangkan kualitas dan dampak jangka panjang dari program tersebut. Peningkatan pendapatan masjid dari usaha produktif, meskipun penting, harus diimbangi dengan analisis mendalam mengenai bagaimana pendapatan tersebut berkontribusi pada pencapaian tujuan sosial, bukan sekadar sebagai ukuran finansial semata. Evaluasi dampak ekonomi terhadap masyarakat sekitar harus dilakukan dengan menggunakan indikator yang lebih holistik, mencakup aspek peningkatan kualitas hidup, kesempatan kerja, serta keberhasilan program pemberdayaan yang dijalankan.

Keberlanjutan program tanpa ketergantungan penuh pada bantuan eksternal merupakan tujuan utama, tetapi ini hanya dapat tercapai jika program memiliki mekanisme pendanaan yang mandiri dan model bisnis yang berkelanjutan. Ketergantungan pada bantuan eksternal, meskipun dapat membantu pada tahap awal, berisiko membuat program tidak dapat bertahan dalam jangka panjang jika tidak ada upaya untuk mengembangkan sumber daya internal yang dapat menopang operasional program.

Selain itu, pengawasan yang transparan dan akuntabel bukan hanya sekadar kewajiban administratif, tetapi juga merupakan fondasi untuk membangun dan mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan wakaf (Rifai, 2020). Dalam hal ini perlu ada mekanisme pengawasan yang melibatkan partisipasi masyarakat dan pihak-pihak terkait dalam proses evaluasi dan pengambilan keputusan, bukan hanya sebatas laporan formal. Pengawasan yang dilakukan secara terbuka dan partisipatif dapat

memperkuat akuntabilitas pengelolaan, serta memastikan bahwa program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat. Tanpa adanya pengawasan yang efektif dan keterlibatan semua pihak, meskipun pengelolaan program berjalan dengan baik dalam jangka pendek, keberhasilan jangka panjangnya tetap akan diragukan.

Dampak Potensial dan Relevansi

Penerapan model ini diharapkan mampu membawa dampak positif yang signifikan, baik dari aspek ekonomi maupun sosial. Pengelolaan aset wakaf secara produktif dapat membuka peluang kerja baru, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperkuat fungsi masjid sebagai pusat pemberdayaan umat (Rasyidi et al., 2024). Selain itu, keberlanjutan program dapat terjamin dengan pemanfaatan hasil pengelolaan wakaf untuk mendanai program sosial lainnya, seperti pendidikan, kesehatan, atau lainnya.

Optimalisasi wakaf masjid melalui pendekatan POAC juga memiliki relevansi dapat direplikasi di berbagai wilayah lain di Indonesia. Dengan dukungan regulasi yang kuat dan kolaborasi lintas sektor, strategi ini dapat berkontribusi pada pengurangan kesenjangan ekonomi di masyarakat. Penelitian ini memberikan landasan empiris dan konseptual untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan prinsip pengelolaan modern, sehingga masjid dapat memainkan peran strategis dalam menciptakan masyarakat yang mandiri, berdaya, dan sejahtera.

PENUTUP

Studi ini mengungkapkan bahwa wakaf masjid memiliki peluang yang signifikan untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat jika dikelola secara inovatif dan produktif. Dengan menggunakan model POAC, Masjid Ali-Imron dapat memanfaatkan aset wakaf, seperti lahan kosong, untuk kegiatan ekonomi produktif, seperti pembangunan kios atau ruang usaha mikro. Penerapan model ini Tidak hanya berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga mendukung keberlanjutan pengelolaan masjid secara jangka panjang. Tahapan POAC, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengawasan, memberikan kerangka kerja yang sistematis untuk memaksimalkan potensi wakaf masjid. Adapun untuk peneliti di masa mendatang, disarankan untuk mengeksplorasi pengembangan model pengelolaan wakaf yang berbasis teknologi digital guna meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan

aset wakaf. Selain itu, perlu adanya peningkatan kolaborasi antara masjid, lembaga keuangan syariah, dan pemerintah daerah untuk mendukung keberlanjutan inisiatif pemberdayaan ekonomi. Saran untuk peneliti selanjutnya dapat memperluas penelitian ke masjid-masjid lain dengan karakteristik dan potensi aset wakaf yang berbeda guna menghasilkan rekomendasi yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, M., & Sahoria. (2024). Revitalisasi Masjid Sebagai Pusat Pemberdayaan Ekonomi Ummat di Surabaya. *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, 8(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.36420/ju.v8i2.6174>
- Birahmat, MIS, B., & Farlina, N. (2020). Pemanfaatan Tanah Wakaf Sebagai Prasarana Dakwah di Kecamatan Tebat Karai. *Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 5(2), 155. <https://doi.org/10.29240/jdk.v5i2.2153>
- Bogdan, R. C., & Biklen, S. (2007). *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theories and Methods, 5th Edition*. Prason.
- Febrianty, N. D. (2024). Sistem Pengelolaan Wakaf Produktif untuk Penguatan Kemandirian Ekonomi Pesantren:(Studi Pada Pondok Pesantren Trubus Iman). *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 5(1), 28–39. <https://www.jurnal.syntaximperatif.co.id/index.php/syntax-imperatif/article/view/339>
- Hasyim, F., Indarta, A., Setiawan, A., Nurohman, Y. A., & Waluyo. (2023). Memperkuat Ekonomi Berbasis Wakaf Produktif Pada Takmir Dan Jamaah Masjid Al Hidayah Wonogiri Dengan Pendekatan “Abcd.” *Abdi Makarti Vol.*, 2(2), 83–94.
- Ilyas, M. (2017). Profesional Nazhir Wakaf dalam Pemberdayaan Ekonomi. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 4(1), 71. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v4i1.5719>
- Mahmud, M. (2023). Penerapan Model Manajemen Keuangan Masjid Berbasis Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Mopolayio : Jurnal Pengabdian Ekonomi*, 3(1), 45–57. <https://doi.org/10.37479/mopolayio.v3i1.80>
- Mukhlis, M. (2020). Kontribusi Wakaf Lahan Produktif Untuk Meningkatkan Sosial-Ekonomi Masyarakat Islam Di Medan. *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman*, 8(2), 189–207. <https://doi.org/10.24952/masharif.v8i2.3192>
- Paksi, G. M. (2021). *Wakaf Tak Terbatas 3M: Masjid, Madrasah, Makam*. BWI. <https://www.bwi.go.id/5800/2021/01/19/wakaf-tak-terbatas-3m-masjid-madrasah-makam/>
- Patton, M. Q. (2002). *Qualitative Research & Evaluation Mehods (3 ed.)*. Sage Publishing.
- Rahmah, N. F. (2021). Manajemen Pengembangan Wakaf Era Digital Dalam Mengoptimalkan Potensi Wakaf. *AL-AWQAF: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 14(2), 139–154.

- Rasyidi, K., Misbahuddin, & Ridwan, S. (2024). Pemberdayaan Wakaf Produktif Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Maros. *Tasamuh: Jurnal Studi Islam*, 16(1), 23–40. <https://doi.org/10.47945/tasamuh.v16i1.1288>
- Rifai, F. (2020). Analisis Sistem Pengawasan Wakaf di Indonesia. *Journal PROCEEDINGS : 1st ANNUAL CONFERENCE ON IHTIFAZ: Islamic Economics, Finance, and Banking 11191 9 (ACI-IJIEFB)*, 115–125.
- Sundari, S. (2023). Wakaf Produktif Sebagai Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Menuju Pembangunan Berkelanjutan di Era 4.0. *La Zhulma| Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(1), 57–68. <http://journal.iaitasik.ac.id/index.php/LaZhulma/article/download/117/83>
- Syahroni, M. F. R. F., & Pujiyanto, W. E. (2024). Model Wisata Religi dan Ekonomi Kreatif Berbasis Masjid. *Jurnal Pengabdian Inovatif Masyarakat*, 1(1), 61–65. <https://doi.org/10.62759/jpim.v1i1.97>
- Syukur, R. E. R. (2023). *Masjid di Jakbar Sediakan Kios Permanen Berdayakan Perekonomian Jemaah*. Antara. <https://www.antaranews.com/berita/3453846/masjid-di-jakbar-sediakan-kios-permanen-berdayakan-perekonomian-jemaah>
- Wahyuni, E. T. (2023). Pemberdayaan Ekonomi di Masjid Jogokarian Yogyakarta: *JUKOM-Jurnal Pendidikan Ekonomi*, [http://www\(2\)](http://www(2)), 81–91. <https://ejurnal.stkipseramraya.ac.id/index.php/jukom/article/view/1%0Ahttps://ejurnal.stkipseramraya.ac.id/index.php/jukom/article/download/1/1>